PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 28 Maret 2015 Halaman: 2

TUNGGU PENETAPAN RAPERDA

Dinas Pajak Fokus Mendata Reklame di Lahan Pribadi

YOGYA (KR) - Proses pendataan atau inventarisasi papan reklame berukuran besar jenis billboard akan berlangsung hingga akhir bulan Maret ini. Pendataan difokuskan pada lahan milik pribadi atau di luar tanah negara yang digunakan.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiyarta, Jumat (27/3), mengatakan pihaknya masih memegang data reklame yang berada di tanah negara. Jumlahnya mencapai 36 titik ditambah 17 titik videotron.

"Kalau yang di persil pribadi kami belum melakukan kompilasi datanya. Makanya yang inventarisasi sejak awal bulan itu, nanti untuk bahan kompilasi. Supaya kami tahu detailnya," paparnya.

Jumlah reklame berizin itu pun dimungkinkan berbeda dengan data di lapangan. Antara lain karena izin pemasangan reklame yang sudah habis dan tidak diperpanjang namun masih berdiri. Masa berlaku izin reklame itu pun hanya satu tahun dan dapat diperpanjang.

Tugiyarta menambahkan, inventarisasi tidak sekadar mengecek jumlah papan reklame secara faktual. Melainkan mendata pemilik reklame, penyedia jasa serta masa berlaku. Setelah diketahui secara detail maka rencana penataan akan lebih mudah dilakukan. Terutama sembari menunggu penetapan raperda izin penyelenggaraan reklame yang dibahas dewan.

Salah satu upaya penataan yang akan dilakukan ialah dengan kewajiban mengurus izin mendirikan bangun bangunan (IMB) di samping izin pemasangan reklame tiap tahun. "Kami juga akan sesuaikan dengan masterplan. Jika masuk dalam kawasan larangan, meski di persil pribadi, harus diturunkan," ungkapnya.

Sementara merujuk pada raperda izin penyelenggaraan reklame, kawasan larangan reklame dibagi dalam tiga zona, yakni zona kendali khusus, zona kendali ketat dan zona kendali sedang. Zona kendali khusus berada di sumbu filosofis dari Tugu hingga Panggung Krapyak. Radius 50 meter dari as jalan pada zona tersebut merupakan area larangan bagi reklame.

Sedangkan pada zona ketat dan zona sedang, ketentuan teknisnya akan diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal). "Kami apresiasi langkah pendataan reklame oleh Pemkot. Jika raperda ini disahkan, maka bisa langsung diterapkan," ungkap Ketua Pansus Raperda Izin Penyelenggaraan Reklame, Suwarto. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005